



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Said Hamzah Alias Onden**
2. Tempat lahir : Bandar Khalifah
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/02 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng Hilir Dusun XVII Desa Bandar Khalifah Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang / Jalan Makmur Gg.Sejahtera Kel.Samberijo timur Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Said Hamzah Alias Onden ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/II/res 1.8/2023 tanggal 16 Februari 2023 ;

Terdakwa Said Hamzah Alias Onden ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Said Hamzah Alias Onden didampingi Penasehat Hukumnya yaitu RIKI IRAWAN, SH. MH., DIAN PUTRI MANDASARI, SH., dan MUHAMMA D CHAIRUL, SH., ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RIKI IRAWAN, SH. MH., & REKAN, beralamat di Jalan Pertahanan Gang Sa udara No. 261 Dusun II Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/5 19/Hkm.00/IV/2023 tanggal 17 April 2023 ;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAID HAMZAH Alias ONDEN, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Araskabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Puskesmas Aras Kabu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa Said Hamzah Alias Onden bersama Owi, Rio, Jon dan Yogi (belum tertangkap) pergi ke Jalan Besar Aras Kabu Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Puskesmas Aras Kabu Beringin, lalu sesampai di tempat tersebut Terdakwa bersama Owi, Rio, Jon dan Yogi masuk ke dalam Puskesmas dan melihat saksi korban Dwickly Aditya sedang tidur, kemudian Owi (belum tertangkap) langsung mengeluarkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu / kunci T dari saku celananya dan memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mematahkan stang sepeda Honda Vario BK 2397 RE warna merah lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan mendorongnya keluar dari dalam Puskesmas, kemudian Terdakwa memberikan kunci palsu/kunci T tersebut kepada Owi lalu Owi mengeluarkan sepeda motor Honda CBR BK 2902 MAS warna putih biru dengan menggunakan kunci Palsu/kunci T lalu Owi langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam Puskesmas, kemudian Terdakwa bersama Owi, Rio, Jon dan Yogi pergi pergi menjualkan sepeda motor tersebut ke Pantai Labu dengan harga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) yaitu sepeda motor merk Honda CBR BK 2902 MAS tahun 2015 warna white blue dijual seharga Rp.6000.000 (enam juta rupiah) dan sepeda motor Honda Vario seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAID HAMZAH Alias ONDEN bersama Owi, Rio, Jon dan Yogi maka korban DWICKY ADITYA mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan MEIYES ELJA ABIGAEL mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1021/PID/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1021/PID/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAID HAMZAH Alias ONDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SAID HAMZAH Alias ONDEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar fotocopy BKP Honda CBR BK 2902 MAS tahun 2015 warna white blue No.Rangka MH1KC4111FK382206 No. Mesin KC41-E1380191 atas nama EDY SAPUTRA SINAGA
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video pelaku

Dikembalikan kepada korban Dwicki Aditya

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 468/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 26 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAID HAMZAH Alias ONDEN , tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SAID HAMZAH Alias ONDEN tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap didalam;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar fotocopy BKP Honda CBR BK 2902 MAS tahun 2015 warna white blue No.Rangka MH1KC4111FK382206 No. Mesin KC41-E1380191 atas nama EDY SAPUTRA SINAGA

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video pelaku
 - Dikembalikan kepada korban Dwicky Aditya
6. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 171/Akta.Pid./2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 April 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 468/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 178/Akta.Pid./2023/PN Lbp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 468/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Juni 2023, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 03 Juli 2023 kepada Penuntut Umum selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 09 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Juli 2023 serta

telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Maka sesuai hukum acara pidana Indonesia tibalah giliran kami, Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Memori Banding, tentang apakah putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur serta ketentuan hukum yang dapat menghukum Terdakwa dalam perkara pidana yang sekarang sedang diadili.

Merupakan suatu kehormatan bagi kami yang secara bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk menegakkan supremasi hukum dengan mendampingi Terdakwa di persidangan ini. Dimana kami selaku Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama-sama beranjak dari hukum yang berlaku.

Bahwa untuk menyingkat waktu, kami mohon bahwa surat eksepsi dan pledoi kami pada Judex Facti dianggap telah dimuat secara lengkap dalam Memori Banding ini sehingga tidak perlu kami uraikan secara lengkap. Kita semua sependapat sebagai penegak hukum kita memiliki tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan dan haruslah dilakukan penyidikan dalam arti siapapun yang bersalah harus dituntut dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Di samping itu, tidak seorang pun boleh memperkosa kaedah-kaedah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud – maksud tertentu dan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti yang telah kita saksikan bersama dalam fakta yang terungkap di persidangan judex facti dalam perkara ini. Begitu pula dalam perkara ini, kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaedah-kaedah hukum di dalam KUHAP.

Merupakan persoalan yang universal dan actual di hampir semua bangsa bahwa terjadi kegagalan dalam penegakkan keadilan (Miscarriage of Justice) dalam menegakkan sistem peradilan pidananya (Criminal Justice System) yang sebagian besar terjadi karena kurang SDM aparat penegak hukum dalam

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hukum formil dan materil dalam proses-proses penegakkan hukum khusus syarat-syarat pembuktian dalam perkara atau proses persidangan perkara pidana.

Beranjak dari hal di atas tidak berlebihan apabila di persidangan yang terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan “ *fiat justitia ruat coelum*” (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) kami menyampaikan sebuah motto yang harus kita junjung bersama :

“LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARI
PADA MENGHUKUM SEORANG YANG TIDAK BERSALAH”

Serta mengutip penggalan Ayat dalam Kitab Suci Al Qur'an yang berbunyi “ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkan lah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat” (Al Qur'an Surah Al Mujadalah ayat 11)

KRONOLOGIS KEDUDUKAN TERDAKWA DALAM PERKARA AQUO

Bahwa setelah kami membaca uraian Putusan Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya, maka kami akan terlebih dahulu menguraikan Kronologis Kedudukan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian akan terungkap apakah Terdakwa adalah benar-benar sebagai Terdakwa atau tidak :

Bahwa Terdakwa bukan lah orang yang terlihat di CCTV yang disita oleh Penyidik, terlebih ketika ditangkap Terdakwa dipanggil dengan nama “Fadli” oleh petugas Penyidik padahal jelas nama Terdakwa adalah Said Hamzah.

Bahwa terlihat jelas bahwa Terdakwa mengalami Upaya Paksa terlebih dahulu berupa Penangkapan, Penyiksaan, Pengeledahan, Penetapan Tersangka, Penahanan dan Penyitaan baru kemudian kelengkapan formilnya dilengkapi belakangan oleh Penyidik tanpa adanya proses penyelidikan yang sesuai dengan aturan yang ada. Pemeriksaan Tersangka juga dilakukan Penyidik tanpa adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Selatan atas perkara Komjen Budi Gunawan.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Terdakwa yang sedang akan berangkat bekerja pada pagi hari pukul 07.30 WIB di depan gang rumahnya yang tanpa menunjukkan dan meninggalkan Surat Penangkapan kepada keluarga Terdakwa yang dilanjutkan dengan penyiksaan dan kekerasan terhadap Terdakwa jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik khususnya terkait Hak Atas Praduga Tak Bersalah. Terlebih berdasarkan catatan tentang pelaku tindak kriminal di wilayah hukumnya Poresta Deli Serdang Terdakwa tidak pernah tercatat terlibat tindak pidana dan atau bukan lah seorang resedivis.

Bahwa sekali lagi Terdakwa sampaikan bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa bukan lah tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai Tertangkap Tangan sebagaimana diterjemahkan dalam Pasal 1 angka 19 KUHP yang menyatakan "*Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.*" Karena perkara tersebut didasarkan pada Laporan Polisi tertanggal 02 Februari 2023.

Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB dan tidak langsung diberitahukan kepada keluarga Terdakwa di hari yang sama. Keluarga Terdakwa sendiri baru menerima Surat Penangkapan dan Surat Penahanan pada Hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 dan menemukan Terdakwa dalam keadaan penuh luka lebam dan tidak mampu berjalan ketika ditemui di ruang tahanan sementara di Satreskrim Mapolres Deli Serdang.

Bahwa pada waktu dipertemukan untuk pertama kali kakak Terdakwa (Fitri Zubaidi) langsung memperoleh informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang dituduhkan namun dipaksa mengaku sebagai pelaku oleh Penyidik dengan tindak kekerasan berupa penyiksaan dengan menggunakan alat tumpul dan tajam;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/46/II/Res 1.8/2023 tertanggal 16 Februari 2023 baru diberikan atau diserahkan kepada keluarga Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 padahal Terdakwa jelas-jelas telah ditangkap dan diperiksa oleh Penyidik Polresta Deli Serdang sebagai Tersangka sejak tanggal 16 Februari 2023. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) KUHP sehingga penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik menjadi cacat formil dan batal demi hukum.

Pengeledahan atas kediaman Terdakwa yang sekaligus kediaman kakak Terdakwa dilakukan di dua tempat dan dilakukan di malam hari tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB dengan membawa serta Kepala Lorong namun tidak membawa serta Terdakwa sebagai orang yang baru ditangkap pagi harinya.

Bahwa pengeledahan di dua tempat tersebut hanya menyita sebuah Handphone rusak milik Terdakwa. Sedangkan barang bukti lainnya yang dimiliki dan disita oleh penyidik tidak pernah disita dari tubuh ataupun kediaman Terdakwa.

Bahwa disampaikan bahwa tidak ada satupun barang hasil kejahatan atau yang dipergunakan sebagai alat kejahatan yang diperoleh oleh Penyidik ketika pengeledahan dilakukan oleh Penyidik dari tubuh maupun kediaman Terdakwa.

Bahwa celana panjang dan sepasang sandal warna coklat sebagaimana terungkap di persidangan judex facti tidak pernah diperoleh atau disita dari Terdakwa maupun kediaman Terdakwa (Ic. Rumah Sdri. Fitri Zubaidi) sebagaimana kesaksian para saksi dan Terdakwa.

Bahwa bila dicermati dengan seksama, celana panjang warna hitam dan sepasang sandal warna coklat bukan lah ukuran celana dan sandal yang biasa dapat digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa terungkap di persidangan Judex Facti bahwa permintaan identifikasi wajah yang terekam di CCTV oleh penyidik Polresta Deli Serdang ke Polda Sumatera Utara beserta jawaban dari Polda Sumatera Utara yang dikalim oleh saksi verbalisan tidak pernah ada terlampir dalam berkas perkara judex facti.

Bahwa dari tindakan pengeledahan yang dilakukan di tengah malam dan tanpa ada kaitannya barang bukti yang disita dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan pengeledahan yang tidak sah menurut hukum.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penahanan atas diri Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/38/II/Res 1.8/2023 tertanggal 17 Februari 2023.

Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan Penyidik kepada Terdakwa telah dilakukan sejak tanggal 16 Februari 2023, tapi Penyidik malah memberikan Suratnya kepada keluarga Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sehingga Penahanan Terdakwa oleh Penyidik menjadi cacat hukum sehingga wajar untuk dinyatakan tidak sah. Terlebih ternyata diduga kuat tindakan memberikan surat penangkapan dan penahanan dengan telat waktu tersebut kepada keluarga Terdakwa diduga kuat untuk menutupi dugaan tindak pidana penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Terdakwa guna memperoleh pengakuan Terdakwa atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya.

Bahwa semestinya surat penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan juga wajib diberikan oleh Penyidik dalam waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku namun keluarga Terdakwa hingga Permohonan Praperaadilan yang sempat didaftarkan sebelum pokok perkara ini bergulir belum pernah menerima dua surat tersebut secara resmi yaitu berupa SP2HP dan SPDP.

Bahwa karena tidak adanya pemberitahuan kepada keluarga Terdakwa terkait surat-surat tersebut mengakibatkan penahanan menjadi cacat formil sehingga batal demi hukum.

KESIMPULAN DARI KRONOLOGIS PERISTIWA YANG DIALAMI TERDAKWA

1. Bahwa Terdakwa telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan melakukan "tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) dari KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Aras Kabu Kec. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang tidak didasari atas prosedur hukum yang berlaku;
2. Bahwa Terdakwa telah mengalami Penangkapan yang tidak didasari atas prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 18 KUHP;
3. Bahwa Terdakwa telah mengalami Penggeledahan baik badan maupun penggeledahn rumah tanpa prosedur hukum yang berlaku sebagaimana

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 37 KUHP;

4. Bahwa Terdakwa telah mengalami Penahanan yang tidak didasari atas prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4) KUHP;

Bahwa menurut Terdakwa, Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan dan Penahanan terhadap Terdakwa adalah tidak sah menurut hukum karena tidak didasari atas bukti permulaan yang cukup, penyiksaan dan penganiayaan serta tanpa prosedur hukum yang berlaku sehingga Terdakwa memiliki legalitas untuk mengajukan Eksepsi/Keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hingga akhirnya patut, berdasar hukum dan sesuai fakta untuk akhirnya minta dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Saudari Jaksa Penuntut Umum;

Dan Sidang Yang Kami hormati;

Bahwa dengan memperhatikan ringkasan peristiwa tersebut di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa akan memulai Memori Banding ini dengan mempertanyakan secara yuridis formal dan materil apakah pemeriksaan perkara sudah memenuhi hukum acara pidana yang berlaku.

1. Tentang Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Surat Tuntutan JPU menggunakan Dakwaan Melanggar Pasal Tunggal (ic. Pasal 363 ayat (2) KUHP padahal dalam uraiannya menyebutkan adanya Tersangka lain yang DPO (ic. Owi, Rio, Jon dan Yogi).

Selain itu jumlah korban dan kerugian juga disebutkan dua orang dan dua barang bukti sepeda motor. Faktanya pelapor dalam perkara ini adalah satu orang, sedangkan surat-surat kepemilikan yang disita oleh penyidik juga hanya satu (1) surat yang hanya foto copy yaitu atas sepeda motor Honda CBR, tanpa penyitaan surat-surat sepeda motor vario atas nama Meiyes Elja Abigael yang meskinnya terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa dalam dakwaannya JPU ada menyebutkan bahwa dua sepeda motor ada telah dijual oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang DPO ke daerah Pantai Labu dengan harga Rp. 6.000.000,- untuk sepeda motor Honda CBR dan Honda Vario sebesar Rp. 3.000.000,- yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mestinya duit yang menjadi bagian Terdakwa Said Hamzah alias Onden dapat disita dari Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam berkas perkara ini untuk menjadi alat bukti atas dugaan perbuatan pidana yang didakwaakan kepada Terdakwa, faktanya sepeda motor hasil kejahatan, alat yang digunakan untuk kejahatan berupa kunci T, dan uang hasil kejahatan tidak ada satupun yang dapat disita oleh penyidik dari terdakwa. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukan lah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Surat Tuntutan ada menguraikan dan menjelaskan rumusan unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan "cara" tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun rangkaian uraian dan rumusan perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam tuntutan tidak dapat didukung dengan alat bukti dan barang bukti yang disita dan terlampir dalam berkas perkara dan cenderung tidak mendukung sayarat formil dan materil pembuktian sebuah perbuatan pidana sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

Bahwa hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Terdakwa dalam uraian Kronologis Kedudukan Terakwa pada halaman 2 s/d halaman 4 Pledoi ini.

Bahwa petugas Polresta Deli Serdang telah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kejadian Pencurian di Puskesmas Aras Kabu tanggal 2 Februari 2023 pukul 05.00 WIB subuh.

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 Pukul 05.00 WIB subuh tersebut jelas-jelas Terdakwa (ic. Said Hamzah sedang berada di kediamannya di Jl Makmur Gang Sejahtera, Kel. Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan bersama istrinya dan kakak kandungnya yang mana hal ini akan Terdakwa buktikan dalam persidangan ini.

Bahwa wajah Terdakwa jelas-jelas berbeda dengan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara (ic. Puskesmas Aras Kabu) tanggal 02 Februari 2023 pukul 05.00 WIB yang telah disita penyidik dari tempat kejadian perkara, terlebih ternyata para saksi di TKP yang dimintai keterangan untuk menyesuaikan wajah Terdakwa dengan rekaman CCTV tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa dalam proses pemeriksaan di Mapolresta Deli serdang selain hanya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tahu bahwa ada orang yang ditangkap sehabis kejadian dan diperlihatkan hanya fotonya.

Bahwa saksi ahli untuk menyesuaikan wajah rekaman CCTV dan wajah terdakwa juga tidak pernah ada diperiksa oleh Penyidik, sehingga penyidik dalam hal ini Polresta Deli Serdang menetapkan Terdakwa menjadi Tersangka hanya berdasarkan keyakinannya sendiri bahwa wajah Terdakwa mirip dengan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 05.00 WIB subuh, sambil melakukan tekanan dan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa lah yang ada di dalam rekaman CCTV.

Bahwa Saksi Verbalisan Bagus Miranda ada mengatakan mengajukan permintaan uji forensik pemeriksaan kecocokan dan kemiripan wajah ke Polda Sumatera Utara, namun faktanya Surat yang saksi verbalisan maksud tidak dapat saksi verbalisan tunjukkan dalam berkas perkara.

Bahwa JPU juga dengan gamblang menguraikan total kerugian dua korban, harga jual dua sepeda motor hasil curian dalam perkara aquo dan bagian dari Terdakwa, namun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyesuaikan dengan alat bukti yang dia miliki dalam berkas perkara khususnya tentang alas hak atas kepemilikan dua sepeda motor tersebut, barang bukti yang disita, siapa nama penadahanya, dan mana uang sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) yang menjadi bagian Terdakwa dari penjualan dua sepeda motor hasil curian yang didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian dan beberapa kutipan dari Surat Tuntutan JPU di atas dapat membuktikan dan mengurai fakta hukum bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tidak dapat menunjukkan secara pasti rumusan perbuatan peran, cara dan bagaimana tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa.

Ketidacermatan tersebut merupakan cermin bahwa benar tindak pidana yang disangkakan kemudian didakwakan dan dituntutkan kepada Terdakwa terlalu dipaksakan dan tidak pernah terjadi atau dengan kata yang lebih tepat tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

2. Fakta-fakta Yang Terungkap di Persidangan

KETERANGAN SAKSI – SAKSI

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DWICKY ADITYA, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Puskesmas Aras Kabu, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa benar saksi ada mengejar pelaku pencurian yang berjumlah lebih dari 2 orang namun tidak melihat wajah pelaku.
- Benar saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa dalam proses Penyidikan Polresta Deli Serdang, penyidik hanya menginfokan bahwa pelaku sudah ditangkap sambil menunjukkan foto Terdakwa.
- Benar hingga saat ini sepeda motor saksi tidak berhasil ditemukan oleh penyidik.
- Benar dalam pemeriksaan di Polresta Deli Serdang barang bukti alas hak sepeda motor yang disita dari saksi hanya berupa foto copy BPKB Honda CBR BK 2902 MAS tahun 2015 warna white blue, buan asli BPKB.
- Benar menurut saksi wajah Terdakwa tidak begitu mirip dengan wajah pelaku pencurian yang terekam CCTV.
- Benar saksi sudah mengikhlaskan sepeda motornya mengingat penyidik tidak mampu mendapatkan penadah dari sepeda motor milik saksi.
- Benar saksi tidak ingin dalam perkara ini persidangan menghukum orang yang tidak bersalah.

2. MEIYES ELJA ABIGAEL, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Puskesmas Aras Kabu, Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada mengejar pelaku pencurian yang berjumlah lebih dari 2 orang namun tidak melihat wajah pelaku.
- Benar saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa dalam proses Penyidikan Polresta Deli Serdang, penyidik hanya menginfokan bahwa pelaku sudah ditangkap sambil menunjukkan foto Terdakwa.
- Benar hingga saat ini sepeda motor saksi tidak berhasil ditemukan oleh penyidik.
- Benar dalam pemeriksaan di Polresta Deli Serdang barang bukti alas hak sepeda motor yang disita dari saksi hanya berupa foto copy BPKB Honda CBR BK 2902 MAS tahun 2015 warna white blue, bukan asli BPKB.
- Bahwa asli maupun foto copy sepeda motor milik saksi yang Honda Vario warna merah tidak pernah disita oleh penyidik sebagai kelengkapan berkas perkara ini.
- Benar menurut saksi wajah Terdakwa tidak begitu mirip dengan wajah pelaku pencurian yang terekam CCTV.
- Benar saksi sudah mengikhlaskan sepeda motornya mengingat penyidik tidak mampu mendapatkan penadah dari sepeda motor milik saksi.
- Benar saksi tidak ingin dalam perkara ini persidangan menghukum orang yang tidak bersalah.

3. CAMELIA HATTA, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Puskesmas Aras Kabu, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa benar saksi ada mengejar pelaku pencurian yang berjumlah lebih dari 2 orang namun tidak melihat wajah pelaku.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa dalam proses Penyidikan Polresta Deli Serdang, penyidik hanya menginfokan bahwa pelaku sudah ditangkap sambil menunjukkan foto Terdakwa.
 - Benar hingga saat ini sepeda motor yang dicuri tidak berhasil ditemukan oleh penyidik.
 - Benar dalam pemeriksaan di Polresta Deli Serdang barang bukti alas hak sepeda motor yang disita dari saksi hanya berupa hanya berupa 1 (satu) foto copy BPKB Honda CBR BK 2902 MAS tahun 2015 warna white blue, bukan asli BPKB.
 - Bahwa asli maupun foto copy sepeda motor milik saksi Meiyes Elja Abigael yang Honda Vario warna merah tidak pernah disita oleh penyidik sebagai kelengkapan berkas perkara ini.
 - Benar menurut saksi wajah Terdakwa tidak begitu mirip dengan wajah pelaku pencurian yang terekam CCTV.
 - Benar sepengetahuan saksi, dua saksi korban sudah mengikhlaskan sepeda motornya mengingat penyidik tidak mampu mendapatkan penadah dari sepeda motor tersebut.
 - Benar saksi tidak ingin dalam perkara ini persidangan menghukum orang yang tidak bersalah.
4. Saksi Ad. Charge ANISAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi merupakan kakak kandung terdakwa.
 - Benar terdakwa belum pernah dihukum dan tidak mungkin melakukan pencurian sebagaimana yang dituduhkan kepada terdakwa.
 - Benar terdakwa kesehariannya baik dan selalu bekerja meski hanya sebagai buruh bangunan.
 - Benar Terdakwa tinggal di kediaman kakak saksi atas nama Fitri Zubaidi bersama istri Terdakwa.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa pada waktu kejadian tanggal 2 Februari 2023 ada di rumah kakak saksi atas nama Fitri Zubaidi bersama istrinya.
 - Bahwa benar tanggal 16 Februari 2023 rumah saksi ada digeledah tanpa terdakwa dibawa turut serta dan tidak ada satupun barang yang disita dalam penggeledahan tersebut.
 - Benar pintu keluar rumah kakak saksi Fitri Zubaidi hanya 1, sehingga siapapun yang keluar masuk pasti kelihatan.
 - Benar pada tanggal 1 Februari 2023 malam hingga tanggal 2 Februari 2023 saksi melihat Terdakwa ada di rumah Fitri Zubaidi karena setiap pagi saksi selalu pergi bersama Fitri Zubaidi untuk bekerja.
 - Benar Terdakwa bukan lah orang yang suka berkeliaran di malam hari atau suka pulang subuh.
 - Benar Terdakwa memiliki istri yang sedang hamil.
 - Benar Terdakwa tinggal bersama kakak saksi atas nama Fitri Zubaidi sejak kecil karena orang tua Terdakwa sudah meninggal sejak terdakwa masih kecil.
 - Benar di rumah kakak saksi atas nama Fitri Zubaidi ada anak-anak Fitri Zubaidi atas nama Pratiwi dan Prasindi Triani, istri Terdakwa dan suami Fitri Zubaidi.
5. Saksi Ad. Charge NIZMI PUTRI YULI HANY SIREGAR, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Benar rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa.
 - Benar saksi selalu melihat Terdakwa setiap kali Terdakwa pergi dan pulang bekerja.
 - Benar pada tanggal 01 Februari 2023 dan pada tanggal 02 Ferbuari 2023 saksi melihat Terdakwa pulang dan pergi bekerja.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah diketahui mencuri dan saksi pastikan Terdakwa orang baik dan tidak pernah dihukum.
 - Benar saksi tahu bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja dan baru menikah dan sedang memiliki istri yang sedang hamil.
 - Bahwa saksi memastikan Terdakwa bukan lah orang yang terekam CCTV Puskesmas Aras Kabu pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 05.00 WIB.
6. Saksi Ad. Charge ABDUK KARIM, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Benar saksi adalah kawan Terdakwa bekerja di Proyek Bangunan di kawasan Polonia.
 - Benar kesehariannya Terdakwa dan saksi pergi dan pulang bekerja.
 - Benar pada tanggal 01 Februari 2023 saksi pulang bersama Terdakwa dari bekerja, dan keesokan harinya tanggal 02 Februari 2023 saksi juga pergi bersama dengan Terdakwa untuk bekerja.
 - Benar saksi tidak ada melihat tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa terlihat kurang tidur ketika bekerja.
 - Benar pekerjaan Terdakwa dan saksi yang berat sebagai buruh bangunan bisa membuat saksi maupun terdakwa bangun di subuh hari dan tidur larut malam jika keesokan harinya meski bekerja.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 2 Februari 2023 tidak ada kejadian apa-apa pada Terdakwa ketika bekerja bersama dengan saksi.
 - Benar sepengetahuan saksi Terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah dihukum dan tidak mungkin melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan dalam perkara ini.
 - Bahwa saksi memastikan Terdakwa bukan lah orang yang terekam CCTV Puskesmas Aras Kabu pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 05.00 WIB.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Ad. Charge PRATIWI, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaga berikut:

- Benar saksi keponakan Terdakwa dan tinggal di rumah yang sama dengan Terdakwa.
- Benar saksi melihat Terdakwa dari tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 2 Februari 2023 pagi pukul 07.30 ada di rumah sebelum bersama istri Terdakwa sebelum pergi bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah dihukum.
- Benar kediaman saksi dan ibu saksi Fitri Zubaidi pada tanggal 16 Februari 2023 sekita pukul 23. 30 WIB ada digeledah petugas dari Polresta Deli Serdang, namun tidak ada barang yang disita.
- Bahwa saksi memastikan Terdakwa bukan lah orang yang terekam CCTV Puskesmas Aras Kabu pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 05.00 WIB.

8. Saksi Ad. Charge PRATIWI, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaga berikut:

- Benar saksi keponakan Terdakwa dan tinggal di rumah yang sama dengan Terdakwa.
- Benar saksi melihat Terdakwa dari tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 2 Februari 2023 pagi pukul 07.30 ada di rumah sebelum bersama istri Terdakwa sebelum pergi bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah dihukum.
- Benar kediaman saksi dan ibu saksi Fitri Zubaidi pada tanggal 16 Februari 2023 sekita pukul 23. 30 WIB ada digeledah petugas dari Polresta Deli Serdang, namun tidak ada barang yang disita.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memastikan Terdakwa bukan lah orang yang terekam CCTV Puskesmas Aras Kabu pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 05.00 WIB.

9. Saksi Verbalisan, meski di bawah sumpah, menurut hemat Penasehat hukum Terdakwa keterangannya diduga kuat tidak akan menyampaikan yang sebenarnya mengingat para saksi verbalisan telah dilaporkan kakak Terdakwa atas nama Fitri Zubaidi ke Polda Sumatera Utara dalam dugaan tindak pidana kekerasan sebagaimana Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/236/II/2023/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 24 Februari 2023.

10. Keterangan Terdakwa SAID HAMZAH ALIAS ONDEN, di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini. Semua keterangan saksi-saksi dan saksi ad. Charge benar dan membantah semua keterangan saksi verbalisan dan membantah keterangan saksi tambahan. Terdakwa juga menerangkan bahwa saksi verbalisan atas nama JAURAT SILABAN turut melakukan penganiayaan kepada Terdakwa dan memaksa Terdakwa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan Terdakwa berupa mencuri sepeda motor di Puskesmas Aras Kabu pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 05.00 WIB.

3. Barang Bukti.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan semua barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini tidak pernah disita dari tubuh maupun kediaman Terdakwa.

4. Petunjuk

Bahwa tidak ada keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang telah disita yang saling bersesuaian (tidak bersesuaian) dalam perkara ini dan tidak menunjuk apapun tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

5. Uraian Yuridis / Pembuktian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satu pun unsur – unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan Tuntutannya sehingga Dakwaan dan Tuntutan JPU terhadap Terdakwa menjadi tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus lah dinyatakan Bebas dari segala Dakwaan dan Tuntutan, dan agar Majelis Hakim segera memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa SAID HAMZAH alias ONDEN untuk segera dikeluarkan dari tahanan.

6. Bukti Surat dari Terdakwa

Bahwa guna mendukung Pledoi ini Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Foto Rekaman CCTV di Puskesmas Aras Kabu tanggal 02 Februari 2023 pukul 05.00 WIB, yang sudah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda
Bukti T - 1;
Bukti T - 1 menerangkan bahwa saat peristiwa tindak pidana pencurian terjadi tanggal 02 Februari 2023 pukul 05.00 WIB subuh ada dua terduga pelaku yang terekam CCTV yang mana keduanya bukanlah Pemohon (Said Hamzah).
2. Foto Said Hamzah (Terdakwa) dan istri, yang sudah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T - 2;
Bukti T - 2 menerangkan bahwa Pemohon tidak mirip sama sekali dengan dua terduga pelaku yang terekam CCTV di TKP (Puskesmas Aras Kabu) tanggal 02 Februari 2023.
3. Foto - Foto luka-luka dan bekas luka Said Hamzah (Terdakwa) selepas ditangkap dan diinterogasi Petugas Polres Deli Serdang di Mapolsek Batang Kuis tanggal 02 Februari 2023 sebelum dibawa ke Mapolresta Deli Serdang , yang sudah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T - 3;
Bukti T - 3 menerangkan bahwa Terdakwa benar ada mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh Petugas Polres Deli Serdang yang menangkap dan menginterogasi Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2023 sebelum dibawa ke Polres Deli Serdang.
4. Foto Copy Surat Bertulis Tangan dari Penasehat Hukum Pemohon Untuk Meminta Turunan Berita Acara Pemeriksaan Termohon Sebagai Tersangka tertanggal 27 Februari 2023, yang sudah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T - 4;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 4 menerangkan bahwa Polres Deli Serdang diduga kuat tidak memberikan hak-hak Terdakwa selaku Tersangka dalam dugaan tindak pidana yang dituduhkan atau disangkakan kepada Terdakwa.

5. Foto Copy Surat Pencabutan Keterangan BAP dan Mohon BAP Lanjutan tertanggal 28 Februari atas nama Terdakwa yang diketahui Penasehat Hukum Terdakwa, yang sudah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda -Bukti T - 5;

Bukti T - 5 menerangkan bahwa Penyidik Polres Deli Serdang diduga kuat tidak memberikan hak-hak Terdakwa selaku Tersangka dalam dugaan tindak pidana yang dituduhkan atau disangkakan kepada Terdakwa.

6. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/236/II/2023/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 24 Februari 2023 atas nama Pelapor Fitri Zubaidi (kakak kandung Terdakwa), yang sudah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi Bukti T - 6;

Bukti T - 6 menerangkan bahwa Terdakwa diduga kuat telah mengalami tindak kekerasan dan pelanggaran HAM dalam proses Penangkapan dan Interogasi oleh Petugas Polres Deli Serdang untuk mengakui Perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa hanya berdasarkan kemiripan wajah di rekaman CCTV di TKP.

7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/604/III/2023/Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2023, yang sudah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T - 7;

Bukti T - 7 menerangkan bahwa dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Polres Deli Serdang saat ini juga sedang diproses oleh pihak Polda Sumatera Utara.

8. Foto Copy Surat Mohon Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Tahanan di Mapolres Deli Serdang atas nama SAID HAMZAH dan Mohon Perlindungan Hukum yang diajukan kakak Pemohon selepas membuat Laporan Polisi di Mapolda Sumatera Utara tanggal 28 Februari 2023, yang sudah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T - 8;

Bukti T - 8 menerangkan bahwa Polres Deli Serdang diduga kuat tidak memberikan hak-hak Terdakwa selaku Tersangka dalam dugaan tindak pidana yang dituduhkan atau disangkakan kepada Terdakwa.

9. Foto Copy AKTA TERIMA PERMOHONAN PRAPERADILAN Nomor :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pid.Pra/2023/PN.Lbp, tanggal 20 Maret 2023, yang sudah dinazegelen di kantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T – 9;

Bukti T – 9 menerangkan bahwa atas perkara penetapan Terdakwa sebagai Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan penggeledahan serta penyitaan telah diuji di proses pra peradilan namun gugur karena Polres Deli serdang dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam buru-buru melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri Lubuk Pakam. Bukti T – 9 juga bersesuaian dengan keterangan saksi korban yang mengaku dipaksa dan dibujuk rayu oleh kuasa Termohon Prapid (Polres Deli serdang) agar mengiyakan saja bahwa Terdakwa lah pelaku pencurian yang terekam CCTV tanggal 02 Februari 2023 sebagaimana keterangan saksi korban pada persidangan perkara aquo tanggal 30 Mei 2023.

10. Foto Copy Surat Balasan dari Komnas HAM RI Nomor : 299/PL.00.01/V/2023 Perihal : Saran Atas Surat Saudara Tanggal 5 Mei 2023, yang sudah dinazegelen di kantor Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti T – 10;

Bukti T – 10 menerangkan bahwa Tindakan Petugas Polres Deli Serdang terhadap Terdakwa juga telh dilaporkan ke KOMNAS HAM RI.

7. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta hukum dan bukti hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati dengan ini Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa ulang perkara ini atas Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana ini di tingkat banding agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengadili sendiri dengan Putusan Membebaskan Terdakwa SAID HAMZAH Alias ONDEN dari Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam untuk segera mengeluarkan Terdakwa SAID HAMZAH Alias ONDEN dari Tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan untuk diketahui, diperiksa dan dipertimbangkan, atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Juli 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Said Hamzah Alias Onden bersama Owi, Rio, Jon dan Yogi (belum tertangkap) pergi ke Jalan Besar Aras Kabu Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Puskesmas Aras Kabu Beringin, lalu sesampai di tempat tersebut terdakwa bersama Owi, Rio, Jon dan Yogi masuk ke dalam Puskesmas dan melihat saksi korban Dwicky Aditya sedang tidur, kemudian Owi (belum tertangkap) langsung mengeluarkan kunci palsu / kunci T dari saku celananya dan memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mematahkan stang sepeda Honda Vario BK 2397 RE warna merah lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan mendorongnya keluar dari dalam Puskesmas, kemudian terdakwa memberikan kunci palsu/kunci T tersebut kepada Owi lalu Owi mengeluarkan sepeda motor Honda CBR BK 2902 MAS warna putih biru dengan menggunakan kunci Palsu/kunci T lalu Owi langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Puskesmas, kemudian terdakwa bersama Owi, Rio, Jon dan Yogi pergi pergi menjualkan sepeda motor tersebut ke Pantai Labu dengan harga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) yaitu sepeda motor merk Honda CBR BK 2902 MAS tahun 2015 warna white blue dijual seharga Rp.6000.000 (enam juta rupiah) dan sepeda motor Honda Vario seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAID HAMZAH Alias ONDEN bersama Owi, Rio, Jon dan Yogi maka korban DWICKY ADITYA mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan MEIYES ELJA ABIGAEL mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

1. Bahwa unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dengan demikian unsur tersebut telah memenuhi dalam pembuktian.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar fotocopy BKP Honda CBR BK 2902 MAS tahun 2015 warna white blue No.Rangka MH1KC4111FK382206 No. Mesin KC41-E1380191 atas nama EDY SAPUTRA SINAGA
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video pelaku
- Dikembalikan kepada korban Dwicki Aditya

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah memberikan pertimbangan dan berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa telah di tangkap di rumah orang yang bernama Fitri Zubaidi, karena perkara pencurian sepeda motor pada tanggal 02 Februari 2023 di Puskesmas Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah milik saksi Dwicky Aditya dan saksi Meiyes Elja Abigael;
- Bahwa sepeda motor saksi Dwiky dan saksi Meiyes Elja Abigael yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih biru BK 2902 MBF milik Dwiky Aditya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah BK 5627 MBF milik saksi Meiyes;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 saksi dwiky Aditya dan Meiyes Elja Abigael sedang piket sehingga tidur di Puskesmas Aras Kabu tersebut;
- Bahwa saat saksi Meiyes Elja Abigael sedang tidur lalu mendengar suara-suara orang menggeser sepeda motor;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Meiyes Elja Abigael lalu melihat sepasang kaki mengenakan celana hitam dari bawah tirai penutup kamar periksa ,namun saksi Meiyes hanya diam saja karena mengira itu adalah saksi dwicky Aditia yang akan pergi shalat subuh;
- Bahwa tidak berapa lama saksi Meiyes mendengar suara sepeda motor saksi juga dibawa keluar sehingga saksi langsung terbangun karena merasa curiga;
- Bahwa saksi Meiyes kemudian melihat sepeda motor miliknya dan milik saksi Dwiky Aditya sudah tidak ada sehingga saksi langsung berteriak maling-maling;
- Bahwa sekira pukul 04.50 Wib saksi Dwiky Aditia sedang tidur lalu saksi Dwiky mendengar suara dari saksi Meiyes yang berteriak, "Maling..maling, dek itu maling kereta kita diambil" ;
- Bahwa kemudian saksi Dwiky langsung terbangun dan melihat sepeda motor sudah tidak ada, lalu saksi Dwiky langsung mengejar pelaku bersama dengan temannya yang berjumlah 5 orang ;
- Bahwa pada saat saksi Dwiky mengejar , pelaku langsung berlari dengan membawa sepeda motor saksi Dwiky dan sepeda motor saksi Meiyes;
- Bahwa , kemudian saksi Dwiky bersama saksi Meiyes meminjam sepeda motor milik orang yang bernama Willy untuk mengejar Terdakwa sampai ke Desa Baru Batang Kuis namun tidak berhasil;
- Bahwa , lalu saksi Dwiky dan saksi Meiyes mengecek CCTV dan melihat Terdakwa dan seorang lagi terekam mengambil sepeda motor milik saksi Dwiky dan saksi Meiyes, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan foto dari rekaman CCTV yang ada di Puskesmas Aras Kabu saat kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Dwiky Aditya dan saksi Meiyes Elja Abigael tertangkap wajah salah seorang yaitu Terdakwa dan sesuai dengan foto yang ada di KTP Terdakwa;
- Bahwa para saksi ad Charge membenarkan foto KTP Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa Celana Panjang hitam disita dari rumah Kakak Terdakwa yang bernama Fitri Zubaidi ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani BAP dan memberikan cap 3 (tiga) jari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dwiky Aditya mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” melanggar pasal 363 (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, namun perlu mempertimbangkan sendiri dasar dan alasan terbuhtinya tindak pidana dan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku. Pendekatan yang dilakukan oleh majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat menyimpang nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berkesimpulan bahwa:

Terdakwa telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan melakukan “tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) dari KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Aras Kabu Kec. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang tidak didasari atas prosedur hukum yang berlaku;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengalami Penangkapan yang tidak didasari atas prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 18 KUHP;
- Bahwa Terdakwa telah mengalami Penggeledahan baik badan maupun penggeledahan rumah tanpa prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 37 KUHP;
- Bahwa Terdakwa telah mengalami Penahanan yang tidak didasari atas prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4) KUHP;
- Bahwa menurut Terdakwa, Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan dan Penahanan terhadap Terdakwa adalah tidak sah menurut hukum karena tidak didasari atas bukti permulaan yang cukup, penyiksaan dan penganiayaan serta tanpa prosedur hukum yang berlaku sehingga Terdakwa memiliki legalitas untuk mengajukan Eksepsi/Keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hingga akhirnya patut, berdasar hukum dan sesuai fakta untuk akhirnya minta dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat pada pokoknya menyatakan : Bahwa unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dengan demikian unsur tersebut telah memenuhi dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dalil memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata substansi memori banding tersebut hanya pengulangan dari pleidoi yang disampaikan pada persidangan di tingkat pertama, dan sudah menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat banding menilai tidak lagi perlu membahas kembali memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa karena sudah dipertimbangkan pada saat pemeriksaan di tingkat pertama. Selain alasan tersebut diatas setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti berita acara pemeriksaan terdakwa ditingkat penyidikan, tersangka dalam hal ini terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda CBR, BK.2902 MAS Tahun 2015 Warna White Blue atas nama Edy Syaputra dan sepeda Motor Honda Vario BK.2397 RE warna merah, pada saat diperiksa di tingkat pengadilan tingkat pertama terdakwa menyangkal menyatakan semua berita acara pemeriksaan tidak benar, dibantah oleh terdakwa dengan alasan dipukuli dengan selang gas, namun demikian setelah Saksi Verbalisan dikonfirmasi dipersidangan yaitu saksi Bagus Miranda, Jaurat Silaban dan saksi Fernando Pangaribuan pada pokoknya menyatakan tidak benar Tersangka dipukul dan pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab dengan didampingi oleh Penasehat hukum prodeo, sedangkan bukti yang ditemukan di TKP berupa sandal dan celana diakui sebagai milik teman terdakwa yang dipakai saat mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa maka dapat disimpulkan semua unsur dari pasal Pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian keseluruhan argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengalami penangkapan yang tidak didasari atas prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 18 KUHP, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah tidak beralasan secara hukum dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dalil keberatan Penasehat hukum seluruhnya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 363 ayat (2) dari KUHPid sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal karena dalam putusannya oleh Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam relevansinya dengan fakta hukum di persidangan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding pada pokoknya juga sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama mengenai jenis penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan dan tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 468/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 26 Juni 2023 tersebut karena segala alasan-alasan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik kesimpulan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukannya, maupun penerapan hukumnya serta mengenai pidana yang dijatuhkan dan harus dijalani Terdakwa maupun mengenai penentuan status barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 468/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 26 Juni 2023 tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan. Disamping itu, oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan saat ini

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 468/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 26 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh **DR. LONGSER SORMIN,SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH., MH.** dan **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH., MH.

DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 32 Putusan Nomor 1021/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)